IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA CABANG KOTA PALEMBANG DI MASA PANDEMI *COVID-19*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

JOY OCTORINA DWI SANTY

02011381722430

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : JOY OCTORINA DWI SANTY
NIM : 02011381722430
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA CABANG KOTA PALEMBANG DI MASA PANDEMI *COVID-19*

Telah diuji dan lulus dalam sidang komprehensif pada tanggal 26 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Prof.Dr.H.Joni Emirzon, S.H.,M.Hum	**Sri Handayani, S.H., M.Hum**
NIP. 196606171990011001	**NIP. 197002071996032002**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Joy Octorina Dwi Santy
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381722430
Tempat, Tanggal Lahir	: Prabumulih, 29 Oktober 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun baik untuk memeroleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,
Penulis,

Joy Octorina Dwi Santy
NIM. 02011381722430

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1 Timotius 4 : 12

"*Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetianmu, dan dalam kesucianmu"*

Yesaya 41 : 10

"*Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan"*

Ku persembahkan untuk :

- Papa dan Mamaku
- Bapauda dan Nanguda Rahel
- Kak Grace, Adik-adikku Becca, Gloria, Rahel, Farel, dan Michelle
- Keluarga Besarku
- Sahabatku dan Temanku
- Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaran Bermotor Pada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Di Masa Pandemi *Covid-19***". Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari penyertaan dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang tiada habis-habisnya untuk penulis. Skripsi ini digunakan untuk memenuhi syarat memeroleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini juga dapat berjalan dengan baik berkat bimbingan Prof. Joni Emirzon, S.H., M. Hum dan Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi penulis. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, tidak hanya pada kalangan akademisi, namun juga bagi masyarakat awam, dan mendukung perkembangan ilmu hukum perdata.

Penulis pun menyadari bahwsanya skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada skripsi ini. Terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Palembang,
Penulis,

Joy Octorina Dwi Santy
NIM. 02011381722430

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, semangat, bantuan, dan doa-doa dari banyak pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan kasih setia-Nya yang melingkupi kehidupan saya;
2. Orang tua saya Tercinta (D. Sihaloho dan B. Saragih) atas kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi, serta segala fasilitas yang diberikan untuk menempuh pendidikan baik secara moral dan materi;
3. Bapauda dan Nanguda Rahel atas kasih sayang dan ketulusannya yang mendoakan, menyemangati, dan mendukung saya;
4. Kak Grace dan Adik-adik saya Rebecca, Gloria, Rahel, Farel, dan Michelle;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Prof. Joni Emirzon, S.H., M. Hum selaku pembimbing utama dan Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu, atas bimbingan yang diberikan dalam skripsi ini;
10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam setiap perkuliahan saya;
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas segala ilmu baik moral dan pengetahuan yang diberikan kepada saya;
13. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak Muhimin, S.E., selaku Kepala Cabang PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang yang telah mengizinkan saya untuk melangsungkan penelitian;
15. Bapak Ridzky Heigistian dan segenap karyawan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang yang telah menerima, membantu, dan membimbing saya melakukan penelitian untuk skripsi ini;
16. Sahabatku tersayang Musa, Ayu Lestari, Enci, Valen,Marco Tambun,dan Ayu Natalia yang mengasihi, mendukung, dan mendoakan saya;
17. Temanku tersayang Gian, Alvin, Agriva, Laila, Umi Nisa, Abang Samuel Simbolon, Abang Kevin, Abang Samuel Sidebang, yang membantu dan menyemangati saya;

18. SUNNY and The Genk, Jelshe, Ike, Ana, Yanti, dan Nola yang senantiasa menghibur, menyemangati, dan mengasihi saya;
19. KAJEEN and The Genk, Ayu, Nandut, Friska, Emon, Titin, dan Lia yang sampau detik ini memutuskan untuk tetap berteman denganku dan mewarnai bangku perkuliahan;
20. Teman 3 serangkai seperjuanganku, Adhiyatama, Akmal, dam Juan;
21. Teman-teman tersayang seperjuanganan skripsi, Laura, Putri Ariana, Arraeya, Arif, Dwiki Alfajri, Alfit Jenifer, Azza Fadilla, Ananda, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
22. HIMAS FH UNSRI yang memberikan pengalaman dan manfaat selama ini;
23. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
24. Joy Octorina Dwi Santy, diri saya sendiri, terimakasih telah penuh semangat dan cinta mengerjakan skripsi ini, telah melewati segala cerita bangku perkuliahan, telah dan terus berdiri hingga saat ini; dan
25. Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah membantu dan menyemangati saya dalam proses penyusunan skripsi ini;

Semoga Tuhan memberkati setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, amin.

Palembang,
Penulis,

Joy Octorina Dwi Santy
NIM. 02011381722430

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABEL xii
ABSTRAK xiv
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 13
C. TUJUAN PENELITIAN 13
D. MANFAAT PENELITIAN 14
1. Manfaat Teoritis 14
2. Manfaat Praktis 14
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 14
F. KERANGKA TEORI 15
1. Teori Kepastian Hukum 15
2. Teori Perjanjian 18
3. Teori Perlindungan Hukum 20
4. Teori Penegakan Hukum 22
G. DEFINISI OPERASIONAL 23
1. Implementasi 23
2. Perusahaan Sewa Guna Usaha 24

3. Perjanjian Sewa Guna Usaha 24
4. Restrukturisasi Pembiayaan 25
5. Faktor 25
H. METODE PENELITIAN 26
1. Jenis Penelitian 26
2. Pendekatan Penelitian 26
3. Sumber Data Penelitian.....27
4. Teknik Pengumpulan Data 30
5. Lokasi Penelitian 30
6. Populasi dan Sampel 31
7. Teknik Pengelolaan Data 32
8. Analisis Data Penelitian 32
9. Penarikan Kesimpulan 33
BAB II : TINJAUAN UMUM 34
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN 34
1. Perjanjian Pada Umumnya 34
2. Perjanjian Pembiayaan 49
B. TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA GUNA USAHA *(LEASING)*.....54
1. Dasar Hukum dan Pengertian Sewa Guna Usaha *(Leasing)* 54
2. Pihak-Pihak Dalam Sewa Guna Usaha *(Leasing)* 59
3. Klasifikasi Pembiayaan Sewa Guna Usaha *(Leasing)* 63
4. Perjanjian Sewa Guna Usaha *(Leasing)* 67
5. Kelebihan dan Kekurangan Sewa Guna Usaha *(Leasing)* 68
C. TINJAUAN UMUM TENTANG CORONAVIRUS DISEASE 2019 *(COVID-19)*.....70
1. Perkembangan *Corinavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia 70

2. Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia 73

D. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN 75

BAB III : PEMBAHASAN 81

A. IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA CABANG KOTA PALEMBANG DI MASA PANDEMI *COVID-19* 81

1. Pembiayaan Kendaraan Bermotor oleh PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Pada Umumnya 81
2. Hak dan Kewajiban PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Dan Konsumen 103
3. Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Di Masa Pandemi Covid-19.....109

B. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA CABANG KOTA PALEMBANG DI MASA PANDEMI COVID-19 130

1. Faktor Pendukung ImplementasiRestrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Di Masa Pandemi Covid-19 130
2. Faktor Penghambat ImplementasiRestrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Di Masa Pandemi Covid-19 136

BAB IV : PENUTUP 140

A. KESIMPULAN 140

B. SARAN.....141
DAFTAR PUSTAKA 143
LAMPIRAN 140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penyebaran *Covid-19* di Indonesiabulan September2020 6
Gambar 1.2 Perkembangan *Covid-19* bulan Desember di Asia Tenggara.....70
Gambar 1.3 Perkembangan *Covid-19* di Indonesia pada Bulan November 2020 71
Gambar 1.4 Perkembangan *Covid-19* di Indonesia pada Bulan Desember 2020 71
Gambar 1.5 Penambahan Kasus *Covid-19* Terbarudi Indonesia pada Bulan Desember 2020.....71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Dan Pembiayaan Pada Masa Pandemi *Covid-19* 10
Tabel 1. 2 Perkembangan Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang di Masa Pandemi Covid-19 12
Tabel 1. 3 *Independent Lessor* 60
Tabel 1. 4 *Captive Lessor* 61
Tabel 1. 5 Dokumen (Wajib) Persyaratan Permohonan Pembiayaan (WNI dan WNA) 85
Tabel 1. 6 Dokumen Persyaratan Pengajuan Permohonan Pembiayaan Berdasarkan Klaster Pekerjaan Debitur (WNI dan WNA) 85
Tabel 1. 7 Dokumen Persyaratan Permohonan Pembiayaan untuk Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum 87
Tabel 1. 8 Jumlah Perjanjian/Kontrak Pembiayaan yang mengalami Restrukturisasi 114
Tabel 1. 9 Alur Restrukturisasi Pembiayaan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang 119

Nama : Joy Octorina Dwi Santy
NIM : 02011381722430
Judul : Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang di Masa Pandemi *Covid-19*

ABSTRAK

Penyebaran *Covid-19* yang terjadi saat ini menyebabkan pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang mengatur kegiatan jasa keuangan, salah satunya *leasing* menetapkan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk mengoptimalisasikan kegiatan usaha *leasing* melalui restrukturisasi pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta yang menggunakan data primer dari lapangan dan data sekunder dari berbagai literatur terkait restrukturisasi pembiayaan dengan penarikan kesimpulan deduktif. Penelitian dilakukan di PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang dengan melakukan wawancara pada divisi *credit administration* dan divisi *collection*. Implementasi restrukturisasi pembiayaan pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang telah terealisasi pada sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) kontrak pembiayaan melalui restrukturisasi pembiayaan biasa dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan restrukturisasi pembiayaan khusus dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu kontrak, penundaan sebagian pembayaran angsuran kendaraan bermotor, dan pengurangan tunggakan pokok serta bunga pada jangka waktu restrukturisasi pembiayaan.
Kata Kunci: ***Restrukturisasi Pembiayaan, Kendaraan Bermotor, Leasing***

Palembang,
Disetujui oleh

Pembimbing Utama,Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.HumSri Handayani, S.H., M.HumNIP. 196606171990011001 NIP. 197002071996032002

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah, S. H., M. Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang dipengaruhi oleh baik atau buruknya sistem keuangan negara tersebut. Sistem keuangan memiliki fungsi sebagai fasilitator perdagangan nasionalmaupun internasional, mengakomodir simpanan menjadi berbagai sarana investasi, serta menjadi perantara antara penabung dan investor[1].

Sistem keuangan Indonesia terdiri dari sistem lembaga keuangan bank dan sistem lembaga keuangan bukan bank[2]. Sistem lembaga keuangan bank atau yang biasa dikenal dengan istilah bank ialah sebagai berikut:

> "*Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*"

Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan non-bank yaitu lembaga keuangan yang tidak menghimpun dana secara langsung dari

[1]Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, "*Hukum Perbankan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 41.

[2]*Ibid.*, hlm. 39.

masyarakat dalam bentuk simpanan, melainkan dengan cara mengeluarkan surat berharga dan membiayai investasi beberapa perusahaan[3].

Lembaga keuangan bukan bank hadir dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, dimana lembaga keuangan bank membutuhkandukungan dan peranan lembaga jasa keuangan lain untuk menunjang dana yang diperlukan dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional[4]. Faktor lain yang menimbulkan hadirnya lembaga keuangan bukan bank ini ialah perkembangan kebutuhan masyarakat atas barang atau jasa guna meningkatkan taraf hidupnya. Lembaga keuangan bukan bank meliputi pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan pemeringkat, perusahaan gadai, dan pialang pasar uang[5].

Lembaga pembiayaan dianggap sebagai salah satu alternatif pembiayaan dari lembaga keuangan non bank yang lebih *fleksibel*, hal ini disebabkan oleh karena lembaga pembiayaan menyesuaikan bidang usahanya dengan kebutuhan konsumen[6]. Ketentuan mengenai kegiatan usaha ketiga jenis lembaga pembiayaan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009

---

[3]Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 39.

[4]*Ibid.*, hlm. 75.

[5]Carunia Mulya Firdausy, *"Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional"*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019, hlm. 7.

[6]Miranda Nasihin, *" Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan"*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2012, hlm. 7.

Tentang Lembaga Pembiayaan yang sebelumnya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Salah satu kegiatan usaha lembaga pembiayaan yang saat ini sedang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat ialah sewa guna usaha, dimana sewa guna usaha hadir bagi usaha kecil, menengah, maupun usaha besar yang mengalami kesulitan permodalan. Perkembangan*leasing* tidak terlepas dari kondisipertumbuhan ekonomi nasional, dimana dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka semakin diperlukannya sumber-sumber pembiayaan yang beranekaragam tidak terbatas lagi pada pinjaman kredit bank atau sumber-sumber pasar uang dan modal untuk memenuhi perkembangan masyarakat baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif[7] .

Pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dikatakan bahwa:

"*Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalambentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usahadengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usahatanpa hak opsi (Operating Lease)*

[7] Agnes Maria Janni Widyawati, "Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 17 No 1, Oktober 2019, hal. 23. Didownload pada http://203.89.29.50/index.php/hdm/article/view/1275/1025. Diakses pada 23 September 2020. Pukul 22.25 WIB.

untuk digunakan oleh PenyewaGuna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkanpembayaran secara angsuran"[8].

Dalam sewa guna usaha (*leasing*) terdapat paling sedikit 2 (dua) pihak, yaitu *lessee* dan *lessor*.*Lessee*merupakanpihak yang menguasai dan memakai barang yang disewa seperti milik sendiri atau dapat disebut dengan pemilik ekonomis, hal ini disebabkan oleh karena ia mendapat segala manfaat dari barang yang disewakan tersebut, sedangkan risiko tentang rusak/musnahnya barang dipikul oleh *lessor*melalui asuransi barang[9]. Dalam perkembangannya kegiatan *leasing* tidak hanya menyediakan barang modal pada mesin-mesin produksi atau komputer, namun juga pada bidang transportasi atau kendaraan bermotor.

Dewasa ini, kendaraan bermotor diperlukan untuk meningkatkan produktifitas kehidupan masyarakat, salah satunya ialah mobil. Namun, tidak semua masyarakat mampu membayar tunai sekaligus, oleh sebab *leasing* memberikan pembiayaan kendaraan bermotor, dengan menggunakan pembayaran secara angsuran. Peralihan hak milik atas kendaraan bermotor tersebut akan terjadi apabila pembayaran telah diselesaikan pada angsuran terakhir, dengan memerhatikan ketentuan pada perjanjian pembiayaan yang dibuat sebelumnya, apakah menggunakan hak opsi atau tidak.

---

[8]Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayan.

[9]Nahrowi, "Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2013, hlm. 26. Didownload melalui http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2978/2327 pada 23 September 2020, pukul 22.35 WIB.

Pembayaran angsuran kendaraan bermotor oleh masyarakat selaku debitur merupakan prestasi perjanjian pembiayaan antara debitur dan *leasing* selaku kreditur. Namun, pada saat ini pemenuhan prestasi tersebut terkendala dikarenakan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*(*Covid-19*)antar manusia sangat cepatyang juga berdampak pada penghasilan masyarakat.

Kasus *Covid-19*di Indonesia pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dua kasus[10]. Angka kematian di Indonesia sejak terdeteksinya *Covid-19* sampai bulan September 2020 melonjak sangat tinggi, dimana sebanyak 9.677 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) orang di Indonesia meninggal dunia sehingga Indonesia masih dihadapkan dengan situasi sulit pada masa pandemi *Covid-19* yang belum kunjung usai[11]. Peningkatan jumlah orang yang terkena *Covid-19* yang signifikan ini secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada aspek ekonomi, khususnya pada penghasilan setiap masyarakat, dimana dengan adanya pemutusan hubungan kerja, berkurangnya kinerja setiap kegiatan usaha, dan lain-lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional.

---

[10]*Ibid*., hlm. 46.

[11]World Health Organization, "*WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard*". https://covid19.who.int/region/searo/country/id. Diakses pada 23 September 2020. Pukul 17.00 WIB

Gambar 1.1
Penyebaran *Covid-19*bulan Septemberdi Indonesia

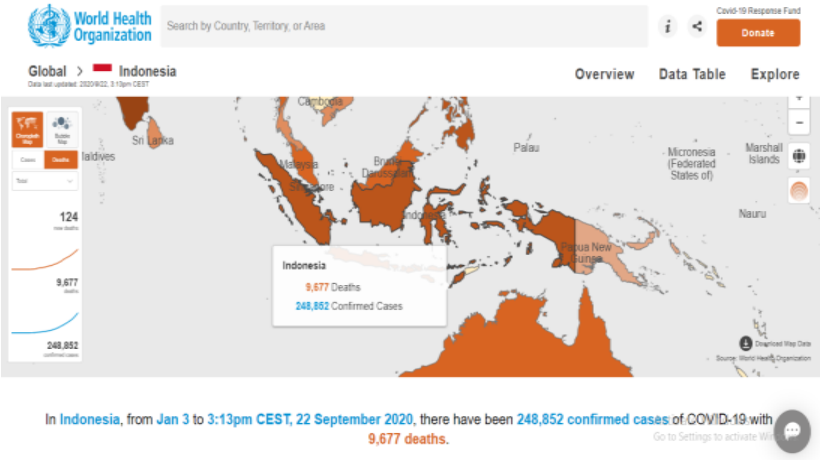

Sumber : World Health Organization, 2020

Fenomena penyebaran *Covid-19* yang mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi Indonesia membuat pemerintah menetapkan penyebaran *Covid-19* sebagai bencana nasional dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Covid-19* Sebagai Bencana Nasional.Dampak penyebaran *Covid-19* terhadap aspek ekonomi dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun, penerimaan negara yang menurun, meningkatnya pembelanjaan dan pembiayaan negara terutama untuk bidang kesehatan, serta menurunnya stabilitas keuangan negara[12].

[12]Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Pertumbuhan ekonomi triwulan II pada bulan April hingga bulan Juni 2020 mengalami kontraksi penurunan sebesar 5,32%, dari penurunan yang terjadi pada triwulan I 2020di bulan Januari hingga bulan Maret dengan angka sebesar 2,97%[13]. Hal ini menuntut Pemerintah untuk berupaya meminimalisir dan mencegah peningkatan dampak penyebaran *Covid-19*. Oleh sebab itu Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Kebijakan ini bertujuan untuk menangani penurunan pendapatan negara dan permasalahan yang terjadi pada masa pandemi *Covid-19* di lembaga keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan[14]. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang memiliki kewenangan untuk mencegah dan menangani Krisis Sistem Keuangan di bidang

---

Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

[13]Onny Widjanarko, Bank Indonesia, "*Siaran Pers : COVID-19 Tekan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020*", https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_225520.aspx. Diakses 23 September 2020. Pukul 20.20 WIB.

[14]Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) .

perekonomian mendapatkan atribusi dengan dukungan dari Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pemerintah.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana OJK memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya[15], maka OJK menerbitkan 5 (lima) Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut dari kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Salah satu POJK tersebut ialah POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Kebijakan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta untuk

[15]Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

mengoptimalisasikan kinerja dan kapasitas operasional masyarakat dan lembaga jasa keuangan non-bank yang telah terkena dampak penyebaran *Covid-19*[16].

Penetapan kualitas aset melalui pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan menjadi salah satu kebijakan yang diatur dalam POJK ini yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, dan tata kelola perusahaan yang baik. Restrukturisasi pembiayaan diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* menjadi upaya dalam peringanan pembayaran angsuran debitur dalam pemenuhan prestasi perjanjiannya dengan lembaga jasa keuangan non-bank, dalam hal ini perusahaan sewa guna usaha *(leasing)*. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir peningkatan kredit macet yang menjadi salah satu dampak yang terjadi pada kegiatan usaha *leasing* akibat dari penyebaran *Covid-19*.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kembali kinerja dan kegiatan usahanya maka *leasing* menerapkan kebijakan mengenai *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19*. Hingga Mei 2020 sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) perusahaan pembiayaan telah menerima permohonan relaksasi kredit dengan memberlakukan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan

[16]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Countercyclical Dampak Penyebaran *Covid-19* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan[17].

Tabel 1.1
Perkembangan Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Dan Pembiayaan Pada Masa Pandemi *Covid-19*

Perkembangan Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Dan Pembiayaan Pada Masa Pandemi *Covid-19*			
Restrukturisasi Debitur Perbankan		**Restrukturisasi Debitur Perusahaan Pembiayaan**	
74 Bank Umum Konvensional / Syariah telah melakukan restrukturisasi		183 Perusahaan Pembiayaan telah menerima permohonan restrukturisasi	
1,02 juta debitur telah mendapatkan restrukturisasi, dengan total nilai restrukturisasi sebesar Rp 207,2 Triliun	819.923 UMKM dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp 99,36 Triliun dari total nilai restrukturisasi yang diberikan	735.111 perjanjian pembiayaan disetujui dengan nilai sebesar Rp 28,13 Triliun	508.080 perjanjian pembiayaan masih dalam proses restrukturisasi

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020.

Salah satu *leasing* yang menerapkan kebijakan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ialah PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (PT. MLCI). PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (Mitsui Leasing) merupakan perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang usaha pembiayaan kendaraan bermotor sejak 26 Oktober 1992 dengan Akta Notaris No.173 tahun 1992, persetujuan Departemen kehakiman RI tanggal 7 Desember

[17]Otoritas Jasa Keuangan, "*OJK Terbitkan Kebijakan untuk Tindak Lanjuti PERPPU No 1 Tahun 2020",* https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Terbitkan-Kebijakan-untuk-Tindak-Lanjuti-PERPPU-No-1-Tahun-2020.aspx. Diakses pada 23 September 2020. Pukul 22.28 WIB.

1992 No.02-9937.HT.01.04 – TH.92 serta ijin usaha dari menteri keuangan RI no.56/KMK.017/1993 tanggal 12 Januari 1993[18].

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan Mitsui Leasing antara lain Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan/atau kegiatan pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di lingkupkegiatan jasa keuangan dan mendapatan persetujuan OJK, serta kegiatan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang[19]. Hingga saat ini Mitsui Leasing telah memiliki beberapa kantor cabang di Jakarta, Serpong, Bekasi, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Denpasar, Yogyakarta, Balikpapan, dan Palembang.

Pelaksanaan kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* ini diberlakukan disemua cabang perusahaan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, salah satunya PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Kantor Cabang Kota Palembang. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, dan tata kelola perusahaan yang baik disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas daripada kegiatan usahanya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru dalam kegiatan usahanya.

Pada bulan Agustus 2020 PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang telah melakukan restrukturisasi pembiayaan pada sebanyak 19

---

[18]PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, "*Tentang Mitsui Leasing"* https://www.mitsuilease.co.id/tentang.Diakses pada 7 November 2020. Pukul 19.31 WIB.

[19]*Ibid.*

(sembilan belas) perjanjian pembiayaan. Pada bulan September 2020 sebanyak 20 perjanjian pembiayaan juga telah mengalami restrukturisasi pembiayaan, dan per tanggal 23 Oktober 2020 sebanyak 5 (lima) perjanjian pembiayaan juga telah direstrukturisasi. Oleh sebab itu dalam 3 (tiga) bulan terkahir PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang telah merestrukturisasi perjanjian pembiayaan sebanyak 44 (empat puluh empat) perjanjian pembiayaan.

Tabel 1.2
Perkembangan Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang di Masa Pandemi Covid-19

Perkembangan Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang di Masa Pandemi Covid-19	
Bulan 2020	**Jumlah Restrukturisasi Pembiayaan**
Agustus	19 Kontrak Pembiayaan
September	20 Kontrak Pembiayaan
Oktober	5 Kontrak Pembiayaan

Sumber : Credit Administration Division PT. MLCI, Oktober 2020

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA CABANG KOTA PALEMBANG DI MASA PANDEMI *COVID-19*".**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, adapun permasalahan terkait kebijakan relaksasi kredit di masa pandemi *Covid-19* di Indonesia yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Di Masa Pandemi *Covid-19*?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Di Masa Pandemi *Covid-19*.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Di Masa Pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Di Masa Pandemi *Covid-19*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya di masa pandemi *Covid-19* dan menambahkan literasi baru terkait restrukturisasi pembiayaan oleh perusahaan *leasing* di masa pandemi *Covid-19*.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen, masyarakat awam, terkait restrukturisasi pembiayaan yang diberlakukan oleh perusahaan *leasing* di masa pandemi *Covid-19* di Indonesia.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Menghindari pembahasan yang terlalu luas terkait implementasi restrukturisasi pembiayaan oleh perusahaan *leasing* di masa pandemi *Covid-19*, maka penulis membatasi penelitian hanya pada implementasi restrukturisasi pembiayaan dan faktor yang mempengaruhi baik faktor yang mendorong maupun faktor yang menghambat implementasi restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang menjadi pedoman masyarakat untuk berperilaku hukum tentunya memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian. Kepastian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan[20].Kepastian diartikan sebagai kepastian hukum dalam hukum dan kepastian karena hukum, hal ini disebabkan pengertian hukum memiliki 2 (dua) segi. *Pertama,* bahwa hukum memberikan kepastian bagi peristiwa yang konkret, dan yang *kedua* adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan yang ditimbulkan dari adanya kekuasaan sebagai atribusi bagi pihak yang bersangkutan[21].

Suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah melalui perundang-undangan merupakan suatu upaya memberikan hukum yang pasti bagi suatu peristiwa hukum, dimana aturan hukum tersebut melindungi hak dan kewajiban subjek hukum. Kepastian hukum diharapkan dapat memberikan sesuatu yang baik bagi seseorang dalam keadaan tertentu[22]. Menurut Otto batasan kepastian hukum antara lain sebagai berikut[23] :

---

[20]Kepastian (Def. 4)(n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui https://kbbi.web.id/pasti, pada 23 September 2020. Pukul 23.11 WIB.

[21]H.R.M. Anton Suyatno, "*Kepastian Hukum Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan",* Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 28.

[22]Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*", Jurnal Dinamika Hukum,* Vol 14 No 2, Mei 2014, hlm.

1. Adanya aturan yang jelas, konsisten dan mudahdiperoleh (*accessible*) yang diterbitkan dan diakui oleh Negara;
2. Pemerintahan menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dengan tidak terkecuali untuk tunduk dan taat terhadap aturan hukum tersebut;
3. Warga Negara menyesuaikan sikap tindaknya terhadap aturan hukum tersebut;
4. Hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten disaatpenyelesaian sengketa hokum;
5. Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.

Pada kepastian hukum, umumnya terkait dengan sumber hukum tertulis. Dengan kata lain, sumber hukum tertulis lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan sumber hukum tidak tertulis yang berupa kebiasaan[24]. Makna dari kepastian hukum, antara lain[25]:

---

219. Didownload pada http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285. Diakses pada 24 September 2020. Pukul 19.17 WIB.

[23]Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)",*Jurnal IUS*, Vol. V, Nomor 1, April 2017, hlm. 34-35. Didownload pada http://www.academia.edu/download/53574204/3._Muammar_Alay_Idrus.pdf. Diakses pada 24 September 2020. Pukul 19.35 WIB.

[24]Deasy Soeikromo, "Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. I No 1, Januari-Juni 2016, hlm. 50. Didownload pada http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/781/716 pada 24 September 2020. Pukul 20.03 WIB.

[25]Muammar Alay Idrus, *op. cit.* hlm. 35.

1. Bahwa hukum positif itu berupa perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
2. Bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukanlah pada suatu rumusan tentang penilaian hakim, seperti kemauan baik ataupun kesopanan;
3. Bahwa fakta tersebut tidak mengandung unsut kekeliruan dalam pemaknaannya dan mudah untuk dijalankan;
4. Hukum positif tersebut tidak dapat dilakukan perubahan secara terus menerus.

Berkaitan dengan penelitian ini, kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diberlakukan merupakan suatu tindak lanjut dari POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagai aturan hukum yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah dimasa pandemi *Covid-19* yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Aturan hukum ini telah menjadi hukum positif Indonesia yang didasarkan pada fakta objektif berkaitan dengan penyebaran *Covid-19* yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan untuk memberikan kepastian hukum kepada subjek hukum terkait peristiwa hukum mengenai restrukturisasi pembiayaan pada lembaga jasa keuangan non-bank dan melindungi hak serta kewajiban yang dimiliki subjek hukum.

2. Teori Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian berawal dari adanya perbedaan atau ketidaksesuaian kepentingan di antara para pihak[26]. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa :

"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut teori baru, dalam pembuatan perjanjian terdapat tahapan-tahapan[27] :

1. Tahap *pra-contractual,* yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap *contractual,* yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap *post-contractual,* yaitu pelaksanaan perjanjian.

Untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perbuatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

---

[26]Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian",* Jakarta; Kencana, 2014, hlm. 1.

[27]Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli"*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 63.

KUH Perdata mengatur sejumlah jenis perjanjian, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-pakai, perjanjian pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Oleh karena Buku III KUH Perdata bersifat *annvullend recht* dan adanya asas kebebasan berkontak yag diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka jenis perjanjian lain dapat saja hadir sesuai dengan kepentingan subjek hukum.

Perjanjian *leasing* tunduk pada KUH Perdata dalam Pasal 1319, dimana setiap perjanjian yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUH Perdata tentang perjanjian[28]. Walaupun perjanjian *leasing* tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, perjanjian *leasing* tetap harus memenuhi syarat pokok sahnya perjanjian seperti yang diatur KUH Perdata. Namun, mengenai hal-hal lain dapat diatur dan disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.

Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam klausul perjanjian dapat saja mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh faktor dari adanya perubahan kehendak para pihak ataupun penetapan oleh aturan hukum oleh pemerintah.

---

[28]Siti Malikhatun Badriyah, Disertasi: "*Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Objek Barang Modal Yang Berkembang di Masyarakat (Studi Tentang Perjanjian Leasing di Indonesia)",* Semarang: UNDIP, 2011, hlm. 6. Didownload pada http://eprints.undip.ac.id/40826/1/BUKU_RINGKASAN_DISERTASI._FIX.pdf, pada 25 September 2020. Pukul 13.34 WIB.

Penggunaan teori kontrak/perjanjian dalam penelitian ini karena kebijakan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank menjadi payung hukum dalam mengatur ketentuan mengenai penataan ulang perjanjian pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan non-bank melalui restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi *Covid-19*.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtsberchherming van de bergers tegen de overhead*[29]. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintergrasi dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak[30].

Menurut Moch. Isnaeni, perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum eksternal berasal dari penguasa melalui regulasi berupa peraturan perundangan. Perlindungan hukum dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai antisipasi dalam ketidakadilan dan eksploitasi yang

---

[29]Serlika Aprita, "*Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi : Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan",* Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2019, hal. 39.

[30]Hetty Panggabean, "*Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan",* Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018, hlm. 63.

dilakukan oleh salah satu pihak yang mempunyai *bargaining posisition* yang lebih unggul dari pihak lain dalam suatu perjanjian[31].

Perlindungan internal pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak berdasarkan kata sepakat yang dituangkan dalam klausula kontrak[32]. Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan[33]:

1. Membuat peraturan hukum yang bertujuan untuk memberi hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak para subjek hukum; dan
2. Menegakkan peraturan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum didasarkan dengan alasan bahwa kebijakan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagai perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang untuk melindungi hak subjek hukum dalam hal ini perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) yang memiliki hak untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja kegiatan usahanya.

---

[31]*Ibid.*, hlm. *60*

[32]Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, *op.cit.* hlm. 59-60.

[33]Ratih Wulandari, *"Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah"*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 14-15.

4. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto RahardjoPenegakan Hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan[34]. Keinginan hukum yang dimaksud ialah gagasan ide dari badan legislatif maupun eksekutif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukumdipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain[35] :

1. Substansi hukum berupaperaturan perundang-undangan;
2. Aparat penegak hukum, meliputi setiap pihak yang berkecimpung dalam proses pembuatan hingga penerapan hukum;
3. Sarana atau fasilitasyang mendorong proses penegakan hukum tersebut berjalan dengan baik;
4. Masyarakat meliputi lingkungan sosial dimana hukum tersebut diterapkan yang berkaitan dengan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan; dan
5. Kebudayaan meliputi kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

---

[34]Suwari Akhmaddian, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)",*Jurnal Unifikasi*, Vol. 03 No. 01, Januari 2016, hlm. 5. Didownload pada https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/404/330, pada 29 September 2020. Pukul 17.35 WIB.

[35]*Ibid.*, hlm. 6

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas hukum mulai dari perencanaan aturan hukum, pembentukan aturan hukum, penegakkan aturan hukum, hingga evaluasi mengenai aturan hukum yang diterapkan[36]. Oleh sebab itu penegakan hukum erat kaitannya dengan permasalahan bagaimana hukum itu hidup dalam masyarakat secara langsung atau bagaimana pelaksanaan hukum itu dalam lingkup masyarakat.

Berkaitan kebijakan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagai salah satu hukum positif pada masa pandemi *Covid-19* dapat dilihat bagaimana sewa guna usaha *(leasing)* melaksanakan kebijakan restrukturisasi pembiayaan untuk mengoptimalisasikan kinerja lembaganya. Dari implementasi yang dilakukan oleh *leasing* atas kebijakan restrukturisasi ini dapat dilihat bagaimana penegakan hukum positif tersebut pada masa pandemi *Covid-19*.

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan[37]. Menurut Fullan implementasi merupakansuatu proses untuk melaksanakan ide, program,

---

[36]Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1, Maret 2005, hlm. 22. Didownload pada https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/1034/2.%20ZUDAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y, pada 29 September 2020. Pukul 21.18 WIB

[37]Pelaksanaan (Def. 1)(n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui https://kbbi.web.id/implementasi, pada 28 September 2020. Pukul 18.06 WIB.

atau seperangkat aktivitas baru yang diharapkan dapat membawa perubahan baik[38].

2. Perusahaan Sewa Guna Usaha

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentukpenyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usahadengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usahatanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh PenyewaGuna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkanpembayaran secara angsuran[39].

3. Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha *(Leasing)* bahwa Setiap transaksi sewa-guna-usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa-guna-usaha (*lease agreement*)[40]. Perjanjian sewa guna usaha (*Leasing*) merupakan perjanjian antara perusahaan sewa guna usaha *(lessor)* dan penyewa guna usaha *(lessee)* baik badan usaha maupun perorangan, dengan pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha,

---

[38]Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 04, No. 1, Januari 2017, hlm. 37. Didownload pada https://www.journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/download/478/396, pada 28 September 2020. Pukul 18.10 WIB.

[39]Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

[40]Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha *(Leasing)*.

berdasarkan pembayaran secara angsuran dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut dimasa akhir perjanjian.

4. Restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank melalui :

a. penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah;
b. perpanjangan jangka waktu;
c. penundaan sebagian pembayaran;
d. pengurangan tunggakan pokok;
e. pengurangan tunggakan bunga;
f. penambahan Pembiayaan;
g. konversi akad Pembiayaan syariah; dan
h. konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal[41].

5. Faktor

Faktor merupakan suatu yang yang menyebabkan sesuatu berjalan dengan baik atau tidak[42].

---

[41]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

[42]Faktor (Def. 1)(n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui https://kbbi.web.id/faktor, pada 25 September 2020. Pukul 22.07 WIB.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian mengenai efektif atau tidaknya penerapan hukum dalam dunia kenyataan (empiris)[43] dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research)*[44]. Penggunaan metode penelitian hukum empiris pada penelitian ini karena data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung mengenai implementasi dari restrukturisasi pembiayaan secara langsung pada objek penelitian yaitu PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Guna mendapatkan informasi dan mendukung penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan, antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach)*, yaitu pendekatan yang menjadikan legislasi dan regulasi menjadi acuan penelitian[45]. Legislasi dan regulasi merupakan hierarki peraturan perundang-undangan terkait restrukturisasi pembiayaan oleh *leasing* pada masa pandemi *Covid-19*.

---

[43]Nurul Qamar, dkk, "*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*", Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, hlm. 6.

[44]*Ibid., hlm. 8.*

[45]Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum: Edisi Revisi"*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 137.

b. Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*),pendekatan fakta dalam hukum merupakan pendekatan dengan melihat penerapan hukum sebagaimana adanya apakah sesuai dengan apa yang dituntut oleh tujuan dibentuknya aturan hukum tersebut[46]. Dalam hal ini penelitian ini melihat bagaimana penerapan hukum mengenai restrukturisasi pembiayaan pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang terkait relaksasi kredit mobil yang mereka terapkan.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer, data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitianlapangan[47]. Data primer penelitian ini didapatkan melalui wawancara secara langsung pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang.

b. Data Sekunder, data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pestaka yang sering disebut bahan hukum[48], yang meliputi :

---

[46]Hans Peter Graver, "*Judges Against Justice: On Judges When the Rule of Law is Under Attack",*Oslo, Norway: Springer Heidelberg New York Dordrecht London, 2014, hlm. 227.

[47]Bambang Waluyo, *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 16.

[48]Djulaeka dan Devi Rahayu, "*Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum",* Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 88.

i. Bahan Hukum Primer (*primary resource*), yaitu sumber hukum yang mengikat, meliputi hierarki peraturan perundang-undangan[49], dalam hal inimeliputi peraturan perundang-undangan terkait restrukturisasi pembiayaan oleh perusahaan sewa guna usaha *(leasing)*, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Covid-19* Sebagai Bencana Nasional.

[49]Rahman Amin, "*Pengantar Hukum Indonesia",* Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 62.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

ii. Bahan Hukum Sekunder *(secondary resource)*, yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi literatur, hasil penelitian ilmiah, dan buku referensi literatur[50], dalam hal ini terkait restrukturisasi pembiayaan oleh perusahaan sewa guna usaha *(leasing)*;

iii. Bahan Hukum Tersier *(tertiary resource)*, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia[51].

[50]*Ibid.*
[51]*Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan (*kuesioner*), dan pengamatan (*observasi*)[52]. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Lapangan

   Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat 3 teknik, yaitu wawancara, kuesioner, dan obsevasi[53]. Untuk mendapatkan data primer untuk penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara pada responden PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang.

2. Studi Pustaka

   Dalam penelitian hukum empiris, studi kepustakaan dilakukan dengan cara penelaahan literatur yang menjadi referensimeliputi bahan primer ataupun bahan sekunder penelitian[54].

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan sewa guna usaha *(leasing)* yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yaitu PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang guna mendapatkan data-data yang relevan bagi penelitian.

---

[52]Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 18-19.
[53]Djulaeka dan Devi Rahayu, *op. cit.*, hlm. 90.
[54]Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 50.

6. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan kesatuan analisis yang menjadi sasaran penelitian meliputi sekumpulan objek yang memiliki infomasi yang ingin diketahui[55]. Populasi yang menjadi objekpenelitian ini PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi[56]. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik mengambil sampel dengan kriteria tertentu[57], kriteria yang dimaksudkan ialah responden yang bekompeten atau berkecimpung dibidang pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, dalam hal ini ialah *divisi Collection* dan *divisi Credit Administration* PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang.

---

[55]W. Gulo, "*Metodologi Penelitian"*, Grasindo, 2000, hlm. 76-77.

[56]Ismail Nurdin dan Sri Hartati, "*Metodologi Penelitian Sosial",* Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019, hlm. 95.

[57]Gisela Prisilia Rompas, *"Likuiditas Solvabilitas dan Rentabilitas Terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia"*, Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3, September 2013, hlm. 255. Didownload pada https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2014/1601. Pada 25 September 2020. Pukul 22.46 WIB.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dalam rangka menentukan data yang dipakai dari sekian banyak data yang didapatkan[58]. Pengolahan data adalah kegiatan menyusun data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk analisis[59]. Penulis akan melakukan sejumlah kegiatan guna mengolah data mentah dari lapangan menjadi data hasil penelitian dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis data-data yang diperoleh.

8. Analisis Data Penelitian

Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif, apabila metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau pengamatan langsung dilapangan, maka data dianalisis berdasarkan metode kualitatif[60], analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menghubungan, dan menyelaraskan data primer yang diperoleh dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang dengan data sekunder melalui berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier terkait restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan sewa guna usaha (*leasing)* pada masa pandemi *Covid-19* di Indonesia kemudian mengambil kesimpulan akhir.

---

[58]Sulaiman Tripa, "*Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*", Aceh: Bandar Publishing, 2019, hlm. 171.

[59]Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 74.

[60]Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 86.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Anwari, 1987, *Leasing di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Achmad Badarus Syamsi, 2018, *Buku Ajar Contract Drafting*, Pamekasan: Duta Media Publishing

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group

Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana

Ardhansyah Putra Hrp, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar

Beni Ahmad Soebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia

Carunia Mulya Firdausy, 2019, *Peran Industri Keuangan Non Bank terhadapPerekonomian Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Dadang Sukandar, 2011, *Membuat Surat Perjanjian: Konsep-Konsep Pokok Perjanjian, Contoh-Contoh, dan Latihan*, Yogyakarta: Andi Offset

Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: SinarGrafika

Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum",* Surabaya: Scopindo Media Pustaka

Effendi Sianturi, dkk. 2020, *Bunga Rampai Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Sidoarjo: Zifatama Jawara

Hans Peter Graver, 2014, *Judges Against Justice: On Judges When the Ruleof Law is Under Attack*, Oslo, Norway: Springer Heidelberg NewYorkDordrecht London

Harirah MS, 2020, “Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi *Covid-19* di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia,* Vol. 7, No. 1, Tahun 2020

Helaluddin dan Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori & Praktik,* Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray

Hetty Panggabean, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan,* Yogyakarta: Penerbit Deepublish

H.R.M. Anton Suyatno, 2018, *Kepastian Hukum Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses GugatanPengadilan,* Jakarta: Kencana

Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 2019, *Metodologi Penelitian Sosial,* Surabaya:Media Sahabat Cendekia

J Effendi dan Jhony Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif danEmpiris,* Depok : Prenadamedia Group

Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Jakarta: Rajagrafindo Persada

Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi,* Jakarta: Kencana

Masrul, dkk. 2020, *Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia,* Surabaya: Yayasan Kita Menulis

Miranda Nasihin, 2012, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan,* Yogyakarta: Buku Pintar

Muhammad Teguh Pangestu, 2019, *Pokok-pokok Hukum Kontrak,* Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)

Munir Fuady, 2006, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori danPraktek),* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods),* Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia,* Yogyakarta: Deepublish

Ratih Wulandari, 2020, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah DenganPerjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah,* Surabaya: ScopindoMedia Pustaka

Serlika Aprita, 2019, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi : Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum BerbasisKeadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam PenyelesaianSengketa Kepailitan,* Jawa Timur : CV. Pustaka Abadi

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian,* Jakarta: Intermasa

Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, 2020, *Perlindungan Hukum BagiKonsumenRumahTapak dalam Kontrak Jual Beli BerdasarkanPerjanjianPengikatan Jual Beli,* Surabaya: CV. Jakad MediaPublishing

Suharso dan Ana Retnoningsih, *"Asas (Def. 1)(n.d). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Lux)".* (Semarang: Widya Karya, 2011

Sulaiman Tripa, 2019, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, Aceh: Bandar Publishing

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan,* Jakarta: Sinar Grafika

W. Gulo, 2000, *Metodologi Penelitian*, Grasindo

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19992 Tentang Perbankan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 TentangKebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untukPenanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka MenghadapiAncaman yang MembahayakanPerekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem KeuanganMenjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Perarutan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Covid-19* Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169 /KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha *(Leasing)*.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : Kep 122/MK/IV/2/1974, Nomor : 32/M/SK/2/74 dan Nomor : 30/Kpb/I/74 Tentang Perizinan Usaha Leasing

C. Jurnal Ilmiah

Agnes Maria Janni Widyawati. 2019. “Peranan Leasing Sebagai LembagaPembiayaan Perusahaan”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan DinamikaMasyarakat*. Vol. 17, No. 1, Oktober 2019.

Deasy Soeikromo. 2016. “Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi”.*De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. I, No. 1, JanuariJuni 2016.

Diding Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum BagiMasyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan”. *Jurnal Unifikasi,*Vol. 04 No. 01, Januari 2017.

Gisela Prisilia Rompas, 2013, “Likuiditas Solvabilitas dan Rentabilitas Terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal EMBA.* Vol. 1, No. 3, September 2013.

I’ib Sutera Aru Persada dan Fifiana Wisnaeni, 2020, “Dampak Pandemi *Covid-19*: Modernisasi dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI)”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi,* Vol. 8, No. 2, September 2020

Itsna Oktaviyanti, dkk. 2020, “Analisis Persepsi Mahasiswa PGSD Mengenai Dampak Covid-19 Terhadap Displin Ilmu Sosial”, *Education and Human Development Journal,* Vol. 5, No. 2, Tahun 2020

Luh Nila Winarni, 2015, “Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan”, *Jurnal Hukum Undiknas,* Vol. 2, No. 2, Tahun 2015.

Muammar Alay Idrus, 2017, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)”. *JurnalIUS*. Vol. V, No. 1, April 2017.

Nahrowi, 2013, *“*Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia”.*Jurnal Cita Hukum,* Vol. 1, No. 1, Juni 2013.

Rahmani Timorita Yulianti, 2008, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. II, No.1, Juli 2008

Silpa Hanoatubun, 2020, “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Journal of Education, Pyschology and Counseling”*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2020

Siti Nurwullan, Hendrik Fasco Siregar, 2019, "Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik", *Proceeding Universitas Pamulang*, Vol. 1, No. 1, 2019 .

Suwari Akhmaddian, 2016, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3, No. 1, Januari 2016.

Tata Wijayanta. 2014. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga".*JurnalDinamika Hukum*. Vol. 14, No. 2, Mei 2014.

Utoyo Widayat, 2006, Leasing Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 2, Mei 2006

Zudan Arif Fakrulloh, 2005, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.

C. Skripsi, Tesis, Disertasi

Anestyah Kusumah, 2020, Peranan Notaris Dalam Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Lembaga Leasing dalam Perspektif Hukum Perdata [tesis]. Palembang(ID): Universitas Sriwijaya.

Siti Malikhatun Badriyah. 2011. Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas HukumPerjanjian Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Objek BarangModal Yang Berkembang di Masyarakat (Studi Tentang PerjanjianLeasing di Indonesia) [disertasi]. Semarang(ID): Universitas Diponegoro.

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Fakta (Def. 1)(n.d), Diaksesmelalui https://kbbi.web.id/faktor, pada 25 September 2020. Pukul22.07 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Kepastian (Def. 4)(n.d), Diakses melalui https://kbbi.web.id/pasti, pada 23 September 2020. Pukul 23.11 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Pelaksanaan (Def.1)(n.d), Diakses melalui https://kbbi.web.id/implementasi, pada 28 September 2020. Pukul 18.06 WIB.

Onny Widjanarko, Bank Indonesia, *Siaran Pers : COVID-19 Tekan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020*, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_225520.aspx. Diakses 23 September 2020. Pukul20.20 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, *OJK Terbitkan Kebijakan untuk Tindak Lanjuti PERPPU No 1 Tahun 2020*, Diakses melalui , https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Terbitkan-Kebijakan-untuk-Tindak-Lanjuti-PERPPU-No-1-Tahun-2020.aspx, pada 28 September 2020, Pukul 18.06 WIB.

Pembiayaan (Def. 4)(n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui https://kbbi.web.id/pembiayaan, pada 12 November 2020 pukul 16.29 WIB

PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, *Tentang Mitsui Leasing*, Diakses melalui https://www.mitsuilease.co.id/tentang,pada 8 Agustus 2020, Pukul 15.19 WIB.

Restrukturisasi (Def. 1)(n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui https://kbbi.web.id/restrukturisasi, pada 13 November 2020, pukul 22.52 WIB

World Health Organization, *WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard*, Diakses melalui https://covid19.who.int/region/searo/country/id, pada 23 September 2020.Pukul 17.00 WIB.

E. Sumber Lainnya

Efelien Cicilia *(System Planning & User Services Unit Head Division), "Kebijakan Credit Administration (CA) PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia"*

Hasil Wawancara, Cahyo (*Collection Division PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang*), pada tanggal 26 November 2020, pukul 14.05-14.40 WIB

Hasil Wawancara, Mikha Pandapotan (*Credit Administration Division PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang*), pada tanggal 26 November 2020, pukul 11.00-11.30 WIB.

Hasil Wawancara, Ninus (*Credit Administration Division PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang*), pada tanggal 26 November 2020, pukul 11.35-12.15 WIB

Hasil Wawancara, Ridzky Heigistian (*Credit Administration Division PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang*), pada tanggal 26 November 2020, pukul 13.05-14.00 WIB.

Lampiran I Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja/MultigunaDengan Cara Sewa Pembiayaan/Jual dan Sewa BalikPT. Mitsui Leasing Capital Indonesia

Lampiran I Syarat-Syarat danKetentuan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara AngsuranPT. Mitsui Leasing Capital Indonesia

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang.

Perjanjian Pembiayaan Investasi Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang.

Restrukturisasi Pembiayaan Pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang.